



P U T U S A N

Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Damar 5 Blok A 7 No. 10, Rt.004/rw.020, Pengasinan, Rawalumbu, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timothy Caesar, S.H, Advokat yang berkantor di Permata Regensi, Jalan Delima D3 No. 8, Wanasari, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Kemang Pratama Raya O No. 1, Rt.002/ RW 021, Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kora Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat surat bukti yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi Penggugat

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan (Pemberkatan Nikah) dihadapan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka Agama Kristen Pendeta Arianto T. Labaro, S.Th., di Gedung Departemen Sosial, Bekasi berdasarkan **SURAT NIKAH No : 12/SN/GPIL-KPJ/III/2019, tertanggal 02 Maret 2019**, yang telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana yang tercantum dalam **KUTIPAN AKTE PERKAWINAN Nomor : 3275-KW-04032019-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2019**, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa pada dasarnya ikatan perkawinan itu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang beriman, saling memelihara cinta kasih mesra, saling memelihara kasih sayang, saling memelihara nama dan kehormatan, saling menghormati, menghargai kepribadian masing-masing dan saling memahami sehingga mencapai rumah tangga yang damai sejahtera;
3. Bahwa tujuan ikatan Perkawinan itu yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memulai hidup berumah tangga dalam keadaan yang damai sejahtera, Penggugat dan Tergugat sehari-harinya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada diwilayah Bekasi Timur;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja disatu kantor yang sama yaitu di PT DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA yang beralamat di CBD Boulevard, Kompleks Bekasi Town Square Blok J No 5, RT.004/RW.6, Margahayu, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113, dimana Penggugat telah bekerja sejak bulan Juni 2015 yang kemudian diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 01 Desember 2015 dan hingga saat ini Penggugat masih bekerja di kantor tersebut;
6. Bahwa Tergugat bekerja di PT DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA sejak 12 November 2018 – 15 Agustus 2022;
7. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga selama kurun waktu 1 (satu) bulan, sudah mulai terjadi percekcoakan dan/atau perselisihan perihal besaran nafkah yang faktanya tidak cukup jika dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan juga keperluan Tergugat, serta tidak ada keterbukaan perihal keuangan dari hasil pendapatan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat percekocokan dan/atau perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengakibatkan Tergugat menunjukkan sikap tidak profesional sehingga kinerja Tergugat menjadi kurang baik dalam bekerja di kantor;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya menegur Tergugat agar tidak mencampur adukkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan urusan pekerjaan di kantor, namun mendengar hal demikian Tergugat merasa tersinggung dan tidak terima dengan teguran yang diberikan oleh Penggugat;
10. Bahwa sampai dengan bulan April 2019 bertepatan dengan acara yang diadakan oleh kantor Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak hadir dalam acara tersebut karena Tergugat masih merasa tersinggung dengan teguran dari Penggugat. Ketidakhadiran Tergugat pada acara tersebut membuat Penggugat merasa heran dengan Tergugat. Kemudian, Penggugat mencoba untuk mengkonfirmasi keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga yang sedang berada di rumah, lalu Penggugat mendapat laporan bahwa benar Tergugat berada di rumah;
11. Bahwa Penggugat meminta izin ke atasan untuk pulang lebih awal, kemudian sesampainya Penggugat di rumah, Penggugat langsung menemui dan menegur Tergugat untuk meminta klarifikasi alasan Tergugat tidak hadir pada acara kantor tersebut, namun Tergugat secara mengejutkan mendorong dan mencekik sembari mengatakan **“gua bunuh lu!!!”** sebanyak 3 (tiga) kali. Penggugat tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan merasa pasrah dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;
12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sudah merasa tidak nyaman dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat masih mencoba untuk memberikan kesempatan agar Tergugat dapat merubah sikapnya dan Penggugat beralasan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
13. Bahwa karena sering terjadinya percekocokan dan/atau perselisihan, hal ini berakibat pada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis dan seringkali terjadi selisih paham, sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk;
14. Bahwa pada bulan September 2019, Penggugat bertanya kepada Tergugat perihal keberlangsungan hubungan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat. Penggugat melihat bahwa tidak ada usaha dari Tergugat untuk mencoba memperbaiki dan melakukan pendekatan kepada Penggugat. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk mengakhiri bahtera rumah tangga, mendengar hal itu Tergugat merasa emosi yang mengakibatkan kekerasan dimana terjadi saling dorong-mendorong antara Tergugat dengan Penggugat yang menyebabkan Penggugat terjatuh ke lantai, dan kemudian Tergugat menindih tubuh Penggugat yang menyebabkan sulit untuk bernafas. Penggugat sempat berteriak meminta tolong namun karena panik, secara sengaja Tergugat mencoba membekap mulut Penggugat namun Penggugat berusaha menangkis tangan Tergugat;

15. Bahwa keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didengar oleh Sdr. Erwin selaku abang ipar Penggugat dan Sdri Sisilia selaku kakak kandung Penggugat, sehingga Sdr Erwin dan Sdri Sisilia keluar dari kamar untuk meleraikan pertikaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa akibat percekocokan dan/atau keributan tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi semakin renggang, karena Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi berbeda pendapat. Walaupun Penggugat dan Tergugat hidup serumah akan tetapi segala persoalan tersebut tidak pernah selesai dengan baik. Hal ini yang mendorong Penggugat untuk meminta bercerai dari Tergugat;
17. Bahwa setelah beberapa bulan menjalani bahtera rumah tangga, kehidupan Penggugat dengan Tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta terjadi percekocokan sehingga tidak dapat menciptakan atau mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai keluarga;
18. Bahwa Tergugat seringkali membawa permasalahan rumah tangga dengan Penggugat ke ranah pekerjaan, hal tersebut yang membuat Penggugat tidak bisa fokus untuk bekerja. Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat yang terjadi di wilayah kantor sekitar bulan Februari 2020 dan pada saat kejadian tersebut dilihat dan kemudian dilerai oleh pihak security kantor;
19. Bahwa pada bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali perihal hal kecil yaitu karena kunci rumah. Alasan pertengkaran tersebut ialah Penggugat hendak meminjam kunci rumah yang Tergugat miliki, kemudian Tergugat langsung emosi dan marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan bahwa tidak akan meminjamkan kunci tersebut. Ketika Tergugat mengatakan hal tersebut lalu Penggugat mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar kunci tersebut ke atas meja. Bahwa pada saat terjadi percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat, ternyata kejadian tersebut didengar oleh Alm. Ayah Penggugat yang kemudian menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar dihadapannya dan segera menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa karena ditegur oleh Alm. Ayah Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat masuk kedalam kamar dan masih melanjutkan pertengkaran tersebut, bahkan Tergugat mulai membahas lemari yang dibeli. Pada saat masih membahas hal tersebut secara tiba-tiba Tergugat mengambil linggis dan menakut-nakuti Penggugat. Melihat hal tersebut Penggugat merasa takut dan panik karena dirinya merasa terancam serta mengalami rasa trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
21. Bahwa keesokan harinya Alm. Ayah Penggugat meminta untuk berbicara kepada Penggugat dan Tergugat. Adapun hal yang disampaikan oleh Alm. Ayah Penggugat bahwa untuk memperbaiki suasana yang terjadi saat ini, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sebaiknya agar merefleksikan dan introspeksi diri masing-masing, kemudian Alm. Ayah Penggugat menjelaskan kepada Tergugat agar sementara waktu untuk keluar dari rumah, dan meminta kepada Penggugat dan Tergugat secepatnya menyelesaikan masalah tersebut;
22. Bahwa setelah Alm. Ayah Penggugat memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi nasehat tersebut tidak ditanggapi dengan baik dan Tergugat seperti tidak peduli dengan masalah terjadi. Melihat perilaku dari Tergugat membuat Penggugat merasa kesal dan kecewa kepada Tergugat dan menyampaikan bahwa *"jadi kita mau berantem terus gitu?"* namun hal tersebut juga tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat. Tetapi setelah beberapa hari kemudian, Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat;
23. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah secara materi maupun batin kepada Penggugat hal tersebut sudah sangat beralasan jika Tergugat merupakan suami yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai suami sudah sepatutnya Tergugat bertanggung jawab untuk menghidupi Penggugat dengan baik dan hidup yang layak;
24. Bahwa pada bulan November 2021 kira-kira setelah 6 (enam) bulan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa ada alasan yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.



jelas serta tidak memberi informasi sama sekali kepada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat semakin bingung karena Tergugat bukannya menyelesaikan masalah justru malah memperkeruh keadaan. Sehingga Penggugat memutuskan untuk menghampiri Tergugat kekosannya dan menanyakan itikad baik dari Tergugat. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat *"mau bagaimana kira-kira hubungan ini? sudah terlalu lama. Kalau memang mau cerai, ya datang ke rumah, ngomong sama bokap gua, dan lu minta maaf sama bokap gua."* Setelah Penggugat mengatakan hal tersebut Tergugat hanya menanggapi dengan cuek sambil mengatakan *"iya nanti gua datang ke rumah lu."* Selanjutnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa sudah banyak sekali isu miring tentang Penggugat dari lingkungan kerjanya. Sehingga menurut Penggugat, jika Tergugat berniat mau rujuk lebih baik Tergugat keluar dari kantor tersebut, mencari kerja di tempat yang lain;

25. Bahwa sampai tahun 2022 tidak ada juga itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi Penggugat mencoba untuk datang kembali ke kosan Tergugat dan menanyakan kejelasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat meminta kepada Tergugat jika ingin rujuk, sebaiknya jangan tinggal dirumah orangtua Penggugat melainkan mencoba untuk mencari rumah untuk Penggugat dan Tergugat. Mendengar hal tersebut Tergugat merasa keberatan dan tidak terima bila harus mencari tempat tinggal, tetapi Penggugat menegaskan bahwa itu sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat;
26. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"Jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh;*
27. Bahwa karena sering kali adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985** dinyatakan sebagai berikut :
"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweesplait) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah diuraikan Penggugat diatas, sangat tepat sekali dan berdasarkan hukum bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya telah cukup alasan sebagaimana ditentukan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang menyatakan : *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”* dan berdasarkan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan**, yang menyatakan : *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Bahwa berdasarkan uraian pasal diatas, maka gugatan perceraian ini ada dasar /alasan hukum yang kuat untuk diputuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu permohonan **Gugatan Perceraian ini patutlah dikabulkan**;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana yang tercantum dalam **KUTIPAN AKTE PERKAWINAN Nomor : 3275-KW-04032019-0005** yang dikeluarkan pada tanggal **04 Maret 2019. “PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim berkas salinan putusan ini ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Bekasi, guna didaftarkan kedalam buku register perceraian dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 01 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 13 Agustus 2024, panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa ketidak datangan Tergugat tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut Hukum, maka tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dali gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275055803860010 atas nama Christa Haryanto, yang dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 01 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3275050705190001 atas nama Kepala Keluarga Ivan Linardi Widjaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 07 Mei 2019, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 12/SN/GPIL-KPJ/III/2019 antara Ivan Linardi Widjaya dengan Christa Haryanto, dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Klasik Pulau Jawa yang bernama oleh Pdt. Arianto T. Labaro, S.Th pada tanggal 02 Maret 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-04032019-0005 antara Ivan Linardi Widjaya dengan Christa Haryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 625/RS-HR/XII/2015 atas nama Christa Haryanto, yang dikeluarkan oleh PT Daikin Airconditioning Indonesia tertanggal 01 Desember 2015, diberi tanda P-5;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KESATU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena mereka adalah adik dan adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 di Bekasi;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tahu penggugat ke pengadilan karena akan menggugat cerai istrinya;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selalu cek cok dan tidak ada rukunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat mereka selalu cek cok terus;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulunya kerja satu kantor di PT DAIKIN AIR CONDITION INDONESIA, tapi sekarang Tergugat telah keluar dari PT DAIKIN;
- Bahwa setahu saksi mereka penggugat dan Tergugat awalnya Pacaran sendiri, terus menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat berantem, hingga tergugat terjatuh dan ditindih oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari Rumah setelah mereka berantem, dan setahu saksi sejak tergugat berantem, tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu Rumah lagi sejak tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah sering dinasihati Bapak Penggugat tapi tidak dihiraukan, bahkan terus – menerus bertengkar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi KEDUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2019 secara agama Kristen dan pesta resepsi digelar di Aula Depsos di Kota Bekasi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan/anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada suaminya karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sampai menangis;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak 3 tahun yang lalu dan tidak pernah pulang;
- Bahwa terakhir saksi pernah melihat Tergugat sekitar bulan Februari 2024 pada saat Tergugat berjualan ayam bakar di daerah Rawa Lumbu Kota Bekasi;
- Bahwa dari cerita Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun saksi tidak tahu apakah ketemu atau tidak;

3. **Saksi KETIGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama bekerja di PT. Daikin;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa pertama kali saya bertemu Penggugat dan Tergugat belum menikah di PT. DAIKIN;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Daikin sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan/anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Hijau Bekasi;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih bekerja di PT Daikin namun Tergugat sudah tidak bekerja di PT Daikin;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai untuk suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa Penggugat menggugat cerai suaminya;
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan sebagai saksi untuk menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya alasan tidak cocoknya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut Hukum tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap , dan ketidak datangnya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara sah tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah menurut hukum, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara Verstek terdapat dua pendapat, dimana pendapat pertama dalam memutus Verstek diperlukan pembuktian terlebih dahulu, dan pendapat yang kedua tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim mengikuti pendapat yang pertama yaitu dalam memutus Perkara Verstek diperlukan Pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Posita gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara agama Kristen pada tahun 2019 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi pada mulai tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perkecokan. Bahwa perkecokan tersebut disebabkan karena masalah besaran nafkah penggugat dan tergugat, Tergugat tidak tranferan mengenai penghasilannya. Bahwa pertengkaran dan Perkecokan semakin lama semakin sering terjadi bahkan tidak jarang hingga terjadi KDRT terhadap Penggugat. Bahwa pada puncaknya pada tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah dan tidak memberikan Nafkah baik nafkah lahir maupun Bathin. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi tergugat tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalil Gugatannya penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (Tiga) Orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka soal pertama yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut Hukum, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 yang masing – masing berupa Fotocopy Surat Nikah Gereja dan fotocopy Kutipan aka Perkawinan tertanggal 02 Maret 2019 dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 04 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 dan P-4 tersebut dikuatkan dengan Keterangan saksi – saksi dari Penggugat yang pada Pokoknya mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama di gereja Bekasi dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pokok soal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan Percekcokan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal tinggal di Jl. Damar 5 Blok A 7 No. 10, Rt.004/Rw.020, Pengasinan, Rawalumbu, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggalnya dimana namun pernah melihat Tergugat berdagang ayam bakar disekitar Rawa Lumbu Kota Bekasi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak bisa lagi memberi toleransi apapun kepada Tergugat dikarenakan selain karena besaran nafkah yang faktanya tidak cukup jika dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan juga keperluan Tergugat, Tergugat juga tidak ada keterbukaan perihal keuangan dari hasil pendapatan Tergugat, serta Tergugat mencampur adukkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan urusan pekerjaan di kantor karena Penggugat dan Tergugat bekerja disatu kantor yang sama yaitu di PT DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA, Penggugat sudah berupaya menegur Tergugat agar tidak mencampur adukkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan urusan pekerjaan di kantor, namun mendengar hal demikian Tergugat merasa tersinggung dan tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dengan teguran yang diberikan oleh Penggugat, bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dimana terjadi saling dorong-mendorong antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat terjatuh ke lantai, dan kemudian Tergugat menindih tubuh Penggugat yang menyebabkan sulit untuk bernafas, dengan alasan inilah Penggugat memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan memilih berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dapatlah diketahui bahwa dalam Rumah tangga penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percecokan dan perselisihan yang disebabkan karena tidak adanya keterbukaan keuangan pihak Tergugat, sehingga pada puncaknya tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak menjadi satu rumah atau sudah tidak tinggal satu Rumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi, sehingga menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang Undang Nomoalr 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum 2 cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan; Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh petitum

Halaman 14 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini maka terhadap petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dikabulkan maka kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melapor kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-04032019-0005, tertanggal 04 bulan Maret Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut dalam daftar yang di peruntukan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau petugas yang berwenang, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register Perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta dibuatkan Akta Cerai;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Suparman, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H dan Nasrulloh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari pada hari ini Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sheila Melati T, S.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Lusiana Riyanti, S.H. Suparman, S.H.,M.H

Nasrulloh, S.H
Panitera Pengganti,

Sheila Melati T, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 90.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 42.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 302.000, 00(Tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Bks.